BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 378 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN MINIMAL TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, peran serta semua lapisan masyarakat dalam rangka ikut membangun Kabupaten Lampung Barat melalui pembayaran pajak yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masyarakat serta membantu mencapai penerimaan target;
c. bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar sangat rendah sekali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Minimal Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Minimal Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 adalah Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BPKD	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala KPP Pratama Kotabumi;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.